

# MELACAK REGULASI EKONOMI POLITIK MEDIA SEBAGAI AKAR MASALAH PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (KAJIAN RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI)

Oleh : Diah Handayani<sup>1</sup>

## Abstrak

Ekonomi politik media massa merupakan studi kontrol dalam kehidupan masyarakat. Isu penting dalam kebebasan pers di Indonesia saat ini bukan hanya kebebasan absolut dan kebijakan otoritarian. Hal yang lebih penting adalah bagaimana cara membangun kebebasan untuk dan dari masyarakat. Pornografi dan pornoaksi menunjukkan dua persoalan sosial, dan itu masih menjadi persoalan. Usaha untuk mengatasi persoalan masih parsial dan tidak serius. Pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk eksploitasi seksual karena mereduksi dimensi keutuhan seksualitas. Keduanya mengabaikan dimensi perilaku, psikososial, dan klinik ketika membatasi pada organ seksual. Media massa menentang budaya patriarkhi dan komersialisme.

**Kata Kunci :** *ekonomi politik media, pornografi, pornoaksi, patriarki, komersialisasi.*

## Abstract

*The political economy of mass media is the study of control and survival in social life. The important issues of the freedom of the press era in Indonesia right now, is not only freedom from absolutism and authoritarian policy. The more important things is how to built freedom for the people and freedom of the people.*

*Pornography and pornoaction represent two social problems, and yet they remain an open question. The effort to solve these problems is even partial and unserious. Pornography and pornoaction are a form of sexual exploitation as they reduce the full dimension of sexuality. They both ignore such other sexual dimensions as behavioral, psychosocial, and clinical, while limit themselves on the sexual organs.*

*Mass media against the patriarchal culture and commercialism. Representing patriarchal propaganda, they place women as mere property or servant of man. Moreover, patriarchal propaganda meets commercialism as sexuality is also connected to the economic system of production, distribution and transaction of sexual fantasy. In turn, this economic system transform itself into libidonimics, that is the distribution system of stimulus, persuasion, pleasure and passion in society. The implication is that they challenge social structure with its moral values.*

**Key words :** *political economy of mass media, pornography, pornoaction, patriarchy, comersialism.*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan pers. Era menuju transisi demokratisasi ini, pers mulai melepaskan dirinya tidak hanya sekedar 'kebebasan dari' (*freedom of absolutism*), kekuasaan otoriter, sebagaimana era Orde Baru melalui

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Tetap Prodi Komunikasi Islam-STAIN Kediri-Jawa Timur

pemberlakuan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), Departemen Penerangan (kala itu) yang indoktrinatif seperti penentuan Pimred sebuah Harian melalui *fit and proper test* yang mengikat, dan seterusnya. Lebih dari itu, yang perlu diupayakan bagaimana membangun 'kebebasan untuk' (*freedom for the people*) dan kebebasan manusia (*freedom of the people*). Peralihan ini kemudian ditandai dengan berkembang pesatnya media cetak dan elektronik seperti Koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat.

Kebebasan pers yang dimaksudkan dalam hal ini secara ideal dilihat sebagai terbukanya ruang diskursus dan konsolidasi publik untuk menentukan hak-hak partisipasi politiknya. Sehingga, kebebasan manusia, meminjam istilah **Feurbach**<sup>2</sup> sebagai *galthung* makhluk alamiah yang otonom sebagai penggerak roda sejarah kemanusiaannya dapat terealisasi tanpa adanya hegemoni dan intervensi negara secara berlebihan. Kebebasan manusia dalam arti bahwa manusia merdeka untuk menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi sebagai hak asasi sebagai individu, kelompok, atau organisasi. Sebab kebebasan pers yang 'sesungguhnya' adalah menjadi indikator bagi lahirnya perubahan sosial menuju demokratisasi, sebagaimana pengalaman-pengalaman di negara-negara maju lain yang menyebut bahwa demokrasi hanya mungkin terbentuk jika terciptanya partisipasi politik publik luas yang didorong oleh mekanisme alur informasi yang bebas.

Akan tetapi agaknya perkembangan jumlah kuantitas media massa yang beredar di masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Bila dicermati isinya, banyak media massa yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah satu yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu yang lalu adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media yang ada.

Pers bebas rupanya disalahartikan, bahkan oleh insan pers sendiri. Pers bebas berarti boleh menampilkan foto-foto perempuan atau laki-laki berbusana minim, nyaris bugil, memuat cerita-cerita yang membangkitkan nafsu birahi dan gambar atau film yang mempertontonkan hubungan seks secara vulgar. Hal ini, memunculkan keprihatinan

---

<sup>2</sup> Lihat Pawito. Hal. 69-70, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2008. Bandingkan pula dengan dengan Tulisan Nawiroh Vera hal. 19. Dalam Jurnal Universitas Budi Luhur, volume 2, Nomor 3, September 2007.

banyak pihak akan dampak tayangan media yang berbau porno. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu yang lalu adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media yang ada.

Terlepas dari definisi apakah itu termasuk pornografi atau pornoaksi, bila media-media itu dicermati isi dan gambarnya, tidak ada asosiasi lain kecuali orientasi seksual. Gambar atau foto perempuan dengan pakaian minim (bahkan ada yang hanya ditutup dengan daun pisang) serta narasi yang dituturkan secara vulgar jelas-jelas tidak dapat diasosiasikan lain selain seksual. Celaknya, media semacam ini secara bebas bisa diperoleh dengan mudah di kios-kios kecil pinggir jalan maupun di perempatan lampu lalu lintas. Siapa pun bisa mengakses tanpa melihat batas usia, dan dengan harga yang sangat murah.

Jutaan keping VCD porno telah beredar luas di masyarakat, siap ditonton siapapun. Masyarakat hanya cukup berbekal beberapa lembar uang ribuan, orang yang tingkat ekonominya rendah sekalipun dapat menikmati tayangan yang sarat unsur seksual vulgar tersebut. Tayangan TV pun tidak ketinggalan mulai berani turut ambil bagian dalam menayangkan eksploitasi seksual<sup>3</sup>. Sejumlah video klip baik dari lagu-lagu Barat maupun dalam negeri hampir dapat dikatakan selalu menonjolkan unsur seksual. Kasus Inul misalnya, yang hingga kini masih teringat dalam benak kita, semakin menambah panjang daftar pornografi dan pornoaksi. Iklan dan film pun tidak jauh berbeda.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus-menerus dengan suguhan yang tidak mengindahkan batas-batas nilai kesopanan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada satu titik di mana pornografi dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa membaca dan melihat, lama-kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang merasa bebas untuk melakukan apapun tanpa adanya lagi kontrol masyarakat. Jika hal ini dibiarkan maka akan terbentuk budaya permisif dalam masyarakat. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa. Akhirnya akan terjadi

---

<sup>3</sup> Megawati Wahjudianata dalam Jurnal Ilmiah Scriptura. Vol. 1 No. 1. Januari 2007.

desakralisasi seks. Seks tidak lagi dipahami sebagai hal sakral yang hanya terdapat dalam lembaga perkawinan.

Dalam wilayah itu, tarik-menarik atas kontroversi RUU anti pornografi dan pornoaksi (selanjutnya disebut RUU APP) yang dibuat oleh tim inisiatif DPR yang kini masih 'ngendon' di pemerintah patut dipertanyakan. Pilihan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU tersebut bisa menimbulkan efek kontra-produktif bagi jalannya proses transisi demokrasi ini. Di satu sisi, pemerintah hendak membangun kepercayaan publik (*public trust*) bagi upaya *recovery* / pemulihan ekonomi akibat krisis. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan oleh situasi penolakan baik oleh para pemilik capital media massa yang juga didukung melalui pemberitaan media terhadap nasib RUU APP yang mereka sebut sebagai "melecehkan perempuan" dan "melanggar HAM".

Misalnya, berbagai LSM, diantaranya Yayasan Jurnal Perempuan<sup>4</sup>. Gadis Arivia yang mewakili sebagai direktur eksekutif yayasan tersebut menilai RUU APP yang akan disahkan tersebut sangat represif dan menghancurkan budaya masyarakat, khususnya perempuan. Gadis mencontohkan, di dalam RUU tersebut disebutkan bahwa mempertontonkan payudara di muka umum akan dikenakan ancaman hukuman 1-5 tahun penjara atau denda 50-250 juta rupiah. Persoalannya, di sejumlah daerah di Indonesia ini masih banyak perempuan yang memang budayanya begitu. Apakah perempuan dengan kultur seperti ini harus didenda. Padahal pemahaman budaya yang direpresif itu akan menghancurkan budaya itu sendiri.

Sementara itu, di sisi lain penundaan pengesahan RUU tersebut memiliki dua makna yang signifikan. **Pertama**, belum munculnya *political will* pemerintah untuk benar-benar memproduksi undang-undang yang partisipatif dan akomodatif bagi keberlangsungan hajat publik bagi terbukanya ruang publik yang terbuka, setara, dan menjamin kepentingan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penundaan itu bisa dilihat sebagai kasus dari adanya upaya negosiasi antara kepentingan bisnis dan kelompok-kelompok tertentu dengan pemerintah untuk secara sadar mempengaruhi dan mengubah substansi dasar RUU anti pornografi.

---

<sup>4</sup> Lihat pula dengan Komnas Perempuan tentang "Kesimpulan Komnas Perempuan Dalam Yudicial Review UU Tentang Pornografi. 26 Maret 2010. Untuk Kategori Analisa Produk Hukum dan Kebijakan. Tersedia dalam : [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).

Secara substantif RUU anti pornografi dan pornoaksi mengandung nilai-nilai moral dan pembatasan terhadap isi media pada umumnya, yang saat ini dikhawatirkan akan membatasi celah-celah ekonomi-bisnis mereka atau bisa juga menutup sama sekali ruang bagi produk-produk cabul yang terus merajalela di pasaran. Di samping itu, RUU tersebut juga memuat upaya terciptanya perubahan nilai-nilai sosial, misalnya moralitas masyarakat, dan terciptanya kultur masyarakat yang beradab.

**Kedua**, lebih lanjut, penundaan tersebut memperlihatkan praktek-praktek relasi kekuasaan antara *state* di satu sisi, dengan *market* di sisi lain yang membangun hubungan mutualistik-otokratik. Dalam wilayah ini, yang menjadi kekhawatiran publik menjadi jelas di hadapan bahwa persekutuan antara *state* dan *market* tidak lebih dari usaha mencari keuntungan dalam wilayah ekonomi. Praktek ini menunjukkan domain publik yang dipinggirkan atas nama 'kebijakan' yang sama sekali keluar dari nilai-nilai kebijakan itu sendiri. Pemerintah (*state*) sebagai *decision maker* kebijakan tidak lagi mementingkan aspirasi dan kepentingan publik. Problem ini menjadi tanggung-jawab bersama-sama oleh setiap individu dalam masyarakat.

Hal yang akan ditekankan pada tulisan ini ialah, berupaya melihat muatan-muatan RUU APP dan beberapa pasal-pasal yang dianggap kontroversial, dan perlu diadakan perubahan. Di samping itu, juga hendak menunjukkan relevansinya terhadap kesadaran publik bagi konstruksi sosial baru di masyarakat. Ide-ide pemenuhan domain publik secara luas, bebas dari intervensi, hegemoni negara, sentralisme dan monopolisme capital, *equality* (kesetaraan) dan *liberty* (kebebasan) masyarakat menjadi subtere untuk digagas lebih lanjut.

## II. KONSEPTUALISASI PENDEKATAN EKONOMI POLITIK MEDIA MASSA

Konsepsi ekonomi politik<sup>5</sup> pada awalnya bermula dari dukungan terhadap percepatan modal capital yang menolak sistem merkantilis yang dianggap tidak efektif dan efisien pada abad ke-18. Secara historis, The New Palgrave 1, membuat definisi

---

<sup>5</sup> Konsepsi ekonomi politik media diambil dari bahasa Yunani, "Ekonomi, berasal dari kata *oikos*: berarti keluarga, rumah tangga, dan *nomos*: peraturan, aturan, hukum. Sementara itu, *polistaia*, *polis* berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri (negara), sedangkan *taia* berarti urusan. Kemudian bandingkan pula dengan *The New Palgrave Dictionary of Economy* (Moscow, 1996).

ekonomi politik sebagai studi tentang kesejahteraan dan usaha manusia untuk memenuhi nafsu perolehan (penawaran dan pemenuhan hasrat).

Bila hal ini disambungkan dengan konsep komunikasi, khususnya industri media massa, sumber daya yang dimaksud berupa surat kabar, televisi, buku, video, film, pemirsa dan seterusnya. Produk-produk ini menjadi sumber daya (*resource*) untuk didistribusikan ke publik dan dikonsumsi. Rangkaian pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industri media massa melibatkan relasi pihak jurnalis, organisasi media, pemilik modal atau kapitalis (perspektif ekonomi-bisnis), dan negara atau tepatnya pemerintah (perspektif politis). Yang diutamakan adalah terjadinya alur umpan balik proses produksi yang melibatkan jaring-jaring produser, agen, pengecer, dan konsumen beli-sewa dalam mata rantai komersial.

Fokus utama ekonomi-politik media massa adalah tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Dalam konteks ini media sebagai institusi kapitalis, ada 3 konsep yang diutarakan oleh Mosco<sup>6</sup>, yaitu :

1. Komodifikasi, di mana media massa menjadi penting dalam proses komodifikasi karena menjadi tempat produksi komoditas dan berperan penting dalam periklanan.
2. Spatialisasi, merupakan perpanjangan institusi dari kekuasaan perusahaan dalam industri komunikasi.
3. Strukturasi, di mana terciptanya suatu struktur dalam masyarakat yang diciptakan oleh agen manusia dengan struktur sosial dan mempunyai hubungan antara satu dan yang lainnya.

Menurut Littlejohn<sup>7</sup>, pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan, atau ideologi kelas tertentu. Pada titik tertentu, pada diri teks media sudah bersifat ideologis.

---

<sup>6</sup> The New Palgrave Dictionary of Economy , (Ibid).

<sup>7</sup> Stewart Little John. 1998. The Theories of Human Communication. Roulledge. New York. Hal : 119-120.

Sementara itu, hubungan media massa dengan ideologi, menurut Althusser<sup>8</sup>, adalah bahwa media dalam konteks ideologi modern akan banyak berperan sebagai *ideological state apparatus*<sup>9</sup>. Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai ranah dan dasar pembenaran praktek represi yang dilakukan negara kepada warganya.

Setidaknya ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memahami hubungan ideologi media:

- Pertama, ideologi tidak terdiri dari konsep yang terpisah dan terisolasi secara sosial. Ideologi mengartikulasikan elemen atau unsur yang berbeda menuju perbedaan makna.
- Kedua, status ideologi selalu dibuat secara individual tapi ideologi sendiri tidak selalu produk kesadaran individual. Hal ini berarti bahwa ideologi sudah ada sebelum individu ada. Ideologi bersifat aktif dalam masyarakat. Proses transformasi ideologi merupakan proses kolektif. Proses ideologisasi lebih banyak berlangsung secara tidak sadar.
- Ketiga, ideologi bekerja melalui konstruk sosial untuk posisi subyek individual dan kolektif dari keseluruhan identifikasi dan pengetahuan yang ditransmisikan dalam nilai-nilai ideologis.

Proses kekuasaan dan dominasi melalui proses hegemoni<sup>10</sup> tidak bersifat material saja akan tetapi juga bersifat cultural (*immaterial*). Dominasi yang bersifat immaterial tersebut meliputi perluasan dan pelestarian “ketaatan sukarela” dari kelompok yang didominasi oleh kelas elit penguasa melalui pemanfaatan kekuasaan intelektual, moral dan politik. Melalui hegemoni, distribusi ide, nilai, *belief system*, dipenetrasikan secara “seakan-akan wajar”. Dalam arti tertentu, ideologi yang hegemonik mengendalikan percampuran dengan praksis sosial.

---

<sup>8</sup> Mikko Lahtinen. 2009. *Politics and Philosophy*. The Netherlands Publishing. Hal : xii.

<sup>9</sup> Kata ini sering disebut dalam pembuatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan. Dalam banyak hal penguasa menggunakan piranti-piranti kekuasaan mereka untuk mengamankan area kekuasaan mereka.

<sup>10</sup> Quatin Hoare. 1978. *Antonio Gramsci: Selecting from Political Writing (1921-1926)* The Camelot Press. London.

Dominasi dan hegemoni memerlukan pertimbangan kedua, yaitu legitimasi. Legitimasi adalah wewenang keabsahan individu atau kelompok tertentu memegang mandat kekuasaan. Keabsahan di sini selalu diartikan sebagai sifat normatif.

Legitimasi mempunyai tiga kriteria pokok. **Pertama** adalah legitimasi sosiologis, yaitu legitimasi mekanisme motivatif yang membuat masyarakat menerima wewenang penguasa atau elit dominatif. **Kedua** adalah legitimasi legalitas, yaitu legitimasi kesesuaian kekuasaan dengan hukum yang disepakati dan berlaku. **Ketiga** adalah legitimasi etis, yang mempersoalkan kewenangan dan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Contoh relevan dalam hal ini adalah adanya intervensi negara dalam regulasi tentang pornografi di Indonesia.

### III. REGULASI MEDIA

Selama ini, peran negara dalam mengatur kehidupan media teramat besar. Negara menjadi pengatur (regulator) siapa yang berhak dan boleh memasuki wilayah industri media, juga menentukan dan mengatur sekaligus keberadaan dan fungsinya dalam masyarakat. Dalam hal usaha menjelaskan regulasi media dapat dilihat dari aspek pemfungsian media komunikasi yang dilakukan oleh negara. Di mana negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan apakah media dibuat untuk mendorong terciptanya perubahan sosial di masyarakat, atau bisa saja media diciptakan untuk menjadi corong kekuasaan yang menginformasikan kepentingan-kepentingan negara.

Dengan demikian, bisa saja dikatakan bahwa media di satu sisi menjadi instrumen politik yang sangat ampuh untuk melakukan indoktrinasi politik masyarakat. Atau di sisi lain justru media merupakan sarana membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam medio demokratisasi dan penguatan stabilitas sosial.

Di Indonesia, memperbincangkan regulasi media tidak dapat serta merta melepaskan tiga varian utama, negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*society*). Hubungan di antara ketiganya bisa harmonis, dalam arti terdapat hubungan mutualistik yang inter-aktif, saling mengisi, dan tidak mendominasi. Pada titik ini, hubungan



ketiganya menjadi ideal untuk diciptakan. Tetapi bisa juga hubungan ketiganya merupakan hubungan yang mendominasi.<sup>11</sup>

Misalnya saja, pasar yang mendominasi terhadap masyarakat. Atau hubungan pasar dan negara yang juga mendominasi terhadap kepentingan masyarakat. Dan bisa juga sebaliknya, masyarakat yang justru menekan pada kepentingan negara dan pasar. Tetapi yang perlu diingat adalah hubungan ketiganya tetap harus menempatkan *society* sebagai prioritas.<sup>12</sup>

Sementara itu, realitas RUU APP dalam media massa di Indonesia menjadi subtere untuk melihat kecenderungan kebijakan itu apakah mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dalam arti kebijakan negara dalam RUU tersebut yang mengatas-namakan kepentingan publik semestinya mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemenuhan informasi atau hiburan yang disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang beragam baik secara etis, agama, dan budaya.<sup>13</sup>

#### IV. PENGERTIAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Perdebatan tentang pro dan kontra pornografi memang bukan hal baru. Reaksi masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi yang sedang belum tuntas dikaji oleh DPR RI cukup mencerminkan kondisi masyarakat dalam menyikapi pornografi. Salah satu masalah krusial yang tak kunjung usai diperdebatkan adalah masalah batasan pornografi itu sendiri. Untuk itu, perlu dilihat secara jernih arti istilah ini.

Istilah pornografi<sup>14</sup> bila dilacak pengertiannya secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*porne*" yang berarti wanita jalang, dan "*graphos*" yang artinya gambar atau lukisan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 10.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Lihat Keputusan Komnas Perempuan tentang lembar kesimpulan RUU Pornoaksi dan Pornografi tahun 2010.

<sup>14</sup> Pornografi secara kasar merepresentasikan atau memamerkan kecabulan, khususnya seksualitas manusia, dibuat dengan suatu tujuan untuk fantasi. Blackburn. 1994. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press. New York. hal. 293

<sup>15</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia...Bandingkan pula dengan pendapat Esther D. Reed

Beberapa istilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang bermakna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Bila hal-hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang disebut dengan pornoaksi.<sup>16</sup>

Sementara itu, bila kita mengidentikkan pornoaksi dengan *sexual behavior* atau perilaku seksual yang mencakup cara berpakaian seronok, gerak-gerik dan ekspresi wajah yang menggoda, suara yang mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar nude.<sup>17</sup> Berkaitan dengan pornografi dan *obscenity* ini, Irving Kristol berpendapat sebagai berikut :

*In my opinion, pornography and obscenity appeal to and provoke a kind of sexual regression. The pleasure one gets from pornography and obscenity is infantile and outo-erotic; put bluntly, it is a masturbatory exercise of the imagination. Now people who masturbate do not get bored with masturbation, just a sadist don't get bored with sadism, and voyeurs don't get bored with voyeurism. In other words, like all infantile sexuality, it can quite easily become a permanent self-reinforcing neurosis. And such a neurosis, on a mass scale, is a threat to our civilization and humanity, nothing less.*<sup>18</sup>

Pornografi lalu muncul dalam berbagai perwujudannya, antara lain :

1. Film. Pengertian porno dalam hal ini adalah : (a) adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, exposure organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan, (b) perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif dan seterusnya, (c) kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, misal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga penampilan wacana seksual yang jelas walau tak diadegankan secara langsung.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Tersedia di : [http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi)

2. Musik. Pengertian porno dalam hal ini adalah syair dan bunyi yang mengantarkan atau mengesankan aktivitas dan organ seksual serta bagian-bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara eksplisit maupun implicit.
3. Tabloid/majalah/koran/buku. Pengertian porno adalah (a) gambar atau kata-kata yang mengeksplisitkan seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual; (b) gambar atau kata-kata yang bersifat erotis maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis.<sup>19</sup>

Menarik untuk berbicara tentang pornografi. Hal ini dikarenakan pornografi memiliki beberapa kontroversi. **Pertama**, seputar makna pornografi, batas porno atau tidak porno, batas pornografi dan sensualitas, batas makna estetik dan non estetik. Apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai porno dan amoral, oleh foto model, pengarang atau pemilik media dianggap hanya sebagai sebuah bentuk estetik dan seni sensualitas belaka.

**Kedua**, kontroversi sosiologis. Dalam hal ini, gambar atau tulisan yang disuguhkan sebagai komoditas untuk mesyarakat luas tidak dapat dilihat sebagai sebuah fenomena estetik atau semiotic belaka lebih dari itu, ia bersangkutan paut dengan persoalan ekonomi, social dan kebudayaan yang lebih luas, khususnya kebudayaan massa (*mass culture*). Tepatnya, gambar atau tulisan itu merupakan bagian integral sebuah konstruksi social budaya massa dengan segala muatan ideologis di dalamnya.<sup>20</sup>

Danny Scoccia<sup>21</sup> menyebutkan beberapa karakteristik atau kategori pornografi, antara lain :

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita; bahan yang digunakan oleh feminis yang melihat 'pornografi' sebagai term yang lebih rendah untuk menyebut '*nonsexist erotica*'.

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup> Tersedia di : [http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi)

<sup>21</sup> Bandingkan dengan kajian Komnas perempuan tentang Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi yang mendapat tanggapan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2002.

2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wanita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat besar merendahkan dirinya terhadap laki-laki).
3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan (misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang di tangannya terdapat rantai anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).
4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diijinkan sebagai tindak seksual padanya (atau kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam beberapa keterpaksaan dan teror.<sup>22</sup>

## V. BUDAYA PATRIARKI DAN KOMERSIALISME

Kata patriarki sering ditunjuk oleh kaum feminis sebagai biang keladi keterpurukan perempuan. Dalam wacana jender, patriarki dimaknai sebagai sebuah sistem social yang di dalam tata kekeluargaan, sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, serta harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan membuat semua keputusan penting. Dewasa ini system social yang patriarkis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya, antara lain lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan dan lain-lain. Pengertiannya pun berkembang dari 'hukum ayah' ke hukum suami, hukum bos laki-laki dan hukum laki-laki secara umum pada hampir semua institusi social, politik, dan ekonomi.<sup>23</sup>

Seorang feminis radikal yang cukup tersohor bernama Kate Millet dalam bukunya "*Sexual Politics*" (terbit tahun 1970) mengatakan bahwa akar dari penindasan kaum perempuan terkubur dalam system gender yang sangat patriarkis. Ia menyoroti seks sebagai alat politis karena relasi perempuan dan laki-laki menjadi paradigma seluruh relasi kekuasaan. Ia menyatakan bahwa di tiap relasi yang selalu dimenangkan adalah supremasi laki-laki. Sistem opresi yang berbasis control laki-laki atas perempuan ini berlanjut pada pembentukan nilai-nilai, emosi serta logika di tiap tahap penting

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 120-122

kehidupan manusia. Karena demikian kuatnya control tersebut, ia sampai merasuk dalam kehidupan akademi, religi, dan keluarga. Hal ini kian melegitimasi subordinasi perempuan. Akibatnya, semua yang terinternalisasi dalam diri tiap perempuan adalah rasa inferioritas terhadap laki-laki.<sup>24</sup>

Kaum feminis radikal dalam menanggapi pornografi ini melihat bahwa pornografi tidak lain adalah propaganda patriarhal yang menekankan perempuan adalah milik, pelayan, asisten dan mainan. Dalam panggung pornografi, laki-laki eksis untuk dirinya sementara perempuan eksis untuk laki-laki. Andrea Dworkin dan Charatine Mac Kinnon mendefinisikan pornografi sebagai subordinasi perempuan lewat gambar dan suara yang juga meliputi dehumanisasi perempuan sebagai objek seks, komoditas, barang, penghinaan, menyukai disakiti atau diperkosa. Pornografi juga mendorong laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua, tidak hanya di kamar tidur tapi juga di wilayah publik. Para pornographer dituding sebagai agen diskriminasi seksual dan bersalah karena merampok hak-hak sipil perempuan. Bisnis pornografi menjadi lahan subur bagi pesan-pesan kebencian terhadap (misoginis), kekerasan, dominasi dan penaklukan.<sup>25</sup>

Senada dengan itu, Susan Brown Miller mengidentifikasi bahwa tipikal porno selalu berbentuk tubuh perempuan telanjang dengan dada dan genital yang terekspose. Bagi laki-laki, lanjutnya tubuh yang telanjang adalah memalukan bagi perempuan. Karena itu, bagian tubuh yang sangat privat para laki-laki, pada saat yang bersamaan menimbulkan fantasi tradisi kuno, kesucian, universal, beserta seluruh instrument patriarhal dari kekuasaan laki-laki campur aduk menelikung diri perempuan.<sup>26</sup>

Faktor kedua yang tidak kalah berpengaruh adalah komersialisme. Pornografi menjadikan eksploitasi seksual sebagai hal yang diperdagangkan. Keterkaitan antara seksualitas dengan sisi ekonomi ini tampak dalam kegiatan produksi, distribusi dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada gilirannya menjelma menjadi *libidonimics*, yakni sebuah system pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. JF Loytard dalam "*Libidinal Economy*" (1993) juga

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid. Hal 123.

<sup>26</sup> Ibid.

berpendapat bahwa di dalam tubuh ekonomi (kapitalisme global) berkembang sebuah logikayang disebutnya logika hasrat (*the logics of desire*). Maksud yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa lalu lintas ekonomi disertai oleh lalu lintas hasrat. Pertumbuhan ekonomi ditentukan dari bagaiman hasrat setiap konsumen dirangsang lewat trik-trik sensualitas komoditas. Rangsangan hasrat menjadi titik sentral dari mesin ekonomi: *desiring machine*. Akibat lebih lanjut adalah kapitalisasi libido; setiap potensi libido dijadikan sebagai komoditas; dan menarik keuntungan dari status komersialnya. Segala trik, taktik dan strategi digunakan untuk menjadikan setiap intensitas libido, setiap bentuk kesenangan, memperoleh nilai tambah ekonomi.<sup>27</sup>

WF Haug dalam "*Critique of Commodity Aesthetics*" (1986) mengatakan bahwa penggunaan unsur seks dan sensualitas yang makin marak dalam berbagai media tidak dapat dilepaskan dari diterapkannya prinsip estetika *commodity aesthetics* (estetika komoditas). Penekanan sensualitas pada prinsip ini pada gilirannya menghasilkan apa yang oleh Max Scheler disebut sebagai sensualisasi seluruh wajah kehidupan, khususnya sensualitas pikiran. Tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Schot Findlay dalam "*The Meaning of Sex*". Unsur seksualitas ditempatkan sebagai bagian dari industry kebudayaan (*culture industry*) yang menjadikan seks sebagai obat mujarab untuk kesuksesan sebuah industry.

*"...sex sell. So does intrigue. Shift the two together, add a dash of violence, and watch the profits roll in. Rather than attempting to persuade the audience that this component somehow flow naturally from a more cerebral story-line, a recent release, "sex, lies and videotape" features sex and lies as story line. The main male protagonist is both irresistibly attracted to and intimidated by female sexuality, a potentially volatile combination. But...oddly enough..his outlet is not physical violence. Rather, he persuades women to appear on videotape, recounting the lies and deceit they resorted to in their search for sexual satisfaction and personal prestige. Not pretty, but suberbly compelling. And we suspect, highly therapeutic, both for the interviewer and the interviewee."*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> [http :www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi)

<sup>28</sup> Lihat: [www.srb/Archives1{13}.Htm](http://www.srb/Archives1{13}.Htm).

## VI. RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Wacana “menggugat pornografi” kembali menguat dalam perdebatan publik akhir-akhir ini. Berbagai elemen swadaya masyarakat, bahkan telah membentuk koalisi bersama untuk menolak menjamurnya pornografi di berbagai media, termasuk di Internet. Komitmen bersama yang dibentuk MUI, DPR, dan Polri, semua institusi ini telah sepakat untuk menertibkan pornografi yang merajalela pada era “reformasi”. Bahkan, sebuah RUU APP siap ditawarkan sebagai sebuah solusi *policy* untuk meredam maraknya bisnis yang selalu berurusan dengan bagian tubuh yang paling sensitive ini. Regulasi yang mengatur tentang pornografi di media massa sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pornografi termasuk yang disebarakan melalui media, seperti : UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU. No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran, UU. No. 8 Tahun 1992 tentang Film dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah pengaturan delik pornografi di masing-masing media tersebut.

RUU APP ini mengalami pembahasan yang cukup alot. Terjadi tarik menarik berbagai persoalan yang menyangkut sisi ekonomi, social, dan budaya. Dalam perkembangannya sebelum RUU ini disetujui menjadi usul inisiatif DPR, pemerintah telah membentuk semacam lembaga pemantau, yaitu Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3). Namun fraksi PDIP di DPR sempat menolak draft RUU itu. Draft RUU yang ada sekarang dianggap PDIP tidak menjadikan pornografi sebagai isi kekerasan terhadap perempuan. Padahal dalam praktek, perempuanlah yang lazim menjadi korban. PDIP juga menilai, kriteria yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi belum jelas. Bagi partai ini, lebih baik mengefektifkan lembaga dan perundang-undangan yang telah ada. Jika pornografi muncul di media, bisa menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jika ada di sinetron atau film, bisa menggunakan Undang-Undang Perfilman. Di samping itu, KUHP juga bisa digunakan.

Meskipun keterlibatan publik dalam pembuatan RUU anti pornografi dan pornoaksi sebenarnya mutlak diperlukan. Seperti, dari kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, para cendekiawan komunikasi, organisasi non pemerintah, dan seterusnya. Mengingat, RUU tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut hak

asasi manusia. Akan tetapi, justru yang banyak memberikan masukan berasal dari insan pers dan praktisi media. Dalam arti tertentu, para praktisi media bisa saja berkepentingan terhadap muatan-muatan RUU untuk keberlangsungan sisi ekonomi bisnisnya di bidang media massa yang disinyalir banyak mendapatkan keuntungan. Pada titik ini, kasus penolakan RUU APP menunjukkan bahwa yang paling berkepentingan terhadap muatan-muatan RUU datang dari media. Bahwa yang bernuansa relasi kapitalistik di sekelilingnya terancam kepentingan bisnisnya. Sebab, nilai ekonomis dari industri media menjadi lahan menarik untuk diperebutkan terutama oleh para pemilik stasiun televisi swasta di Indonesia. Sebut saja nilai perolehan iklan yang ditayangkan televisi swasta.

### **Muatan-Muatan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi**

Munculnya kelompok-kelompok yang begitu intens menggugat muatan yang dianggap dapat mengganggu pluralitas dan kebebasan ekspresi manusia sudah disinggung dalam rancangan RUU APP hasil inisiatif DPR tak bisa dipungkiri lagi. Barangkali, sebagai kenyataan, untuk membuat produk Undang-Undang tentang pornografi dan pornoaksi yang benar-benar ideal bagi kepentingan publik (**hubungan seimbang antara negara, pasar dan masyarakat**) dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sulit untuk diwujudkan. Ia akan tetap menjadi tantangan yang mesti ditempuh rasionalisasinya. Dan oleh karena rasionalisasi selalu dibatasi oleh kekurangan-kekurangan. Maka, membongkar RUU APP hasil inisiatif DPR adalah dalam kerangka merasionalisasikan untuk kemudian menyusun usaha-usaha sistematis (di dalam kritik) yang berguna untuk mewujudkannya.

Jika dilihat melalui substansi pokok-pokok pengertian tentang pornografi dan pornoaksi baik bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat terhadap isi RUU tersebut (yang hingga kini masih terdampar di pemerintah karena alasan masih dalam tahap pembahasan) sulit rasanya untuk menemukan pasal-pasal yang bisa disebut represif dan menghancurkan budaya masyarakat dan mengekang kebebasan berekspresi. Dalam pengertian ini, industri media justru diharapkan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai sarana penyebaran informasi dan pendidikan bagi masyarakat bukan melulu mengutamakan hiburan terutama yang berbau porno atau cabul. Secara



sederhana, muatan-muatan RUU anti pornografi dapat dikategorisasikan dalam tiga kategori utama, kategori substantive/isi, kategori teknis administrative, dan kategori lain-lain.

Kategori substantif mengandung pokok-pokok tentang pornografi dan pornoaksi. Yang masuk kategori ini antara lain :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

Pengertian (pasal 1)

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan (pasal 2, 3 point a, b)

Penjelasan secara lengkapnya akan dikaitkan secara langsung terhadap implikasi yang ditimbulkan. Sedangkan, kategori teknis administratif bisa dilihat dalam bab-bab yang mengandung muatan aturan teknis pembatasan, aturan main, dst. Yang bisa dikelompokkan dalam kategori ini antara lain :

## **BAB II**

### **LARANGAN**

Bagian Pertama

Pornografi terdiri atas (pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayat 4, 10 ayat 1-2, 11 ayat 1-2, 13, 14, 15, 16, 17 ayat 1-5, 18 ayat 1-2, 19 ayat 1-4, 20, 21, 22, 23, 24 ayat 1-3).

Bagian Kedua

Pornoaksi terdiri atas (pasal 25 ayat 1-2, 26 ayat 1-2, 27 ayat 1-2, 28 ayat 1-2, 29 ayat 1-3, 30 ayat 1-4, 31 ayat 1-4, 32 ayat 1-4, 33 ayat 1-3).

## **BAB III**

### **PENGECUALIAN DAN PERIZINAN (pasal 34, 35,36)**

Pengecualian (pasal 34,35,36)

Perizinan (pasal 37,38,39)

## **BAB IV**

### **BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL**

Nama dan kedudukan (pasal 40 ayat 1-2)

Fungsi dan Tugas (pasal 42, 43)

Susunan Organisasi dan Keanggotaan (pasal 44-50)

#### **BAB V**

**PERAN SERTA MASYARAKAT** (pasal 51 ayat 1-2)

#### **BAB VI**

**PERAN PEMERINTAH** (pasal 52, 53, 54, ayat 1-2)

#### **BAB VII**

**PENYIDIKAN, PENUNTUNAN DAN PEMERIKSAAN** (Pasal 55)

#### **BAB VIII**

**PEMUSNAHAN** (pasal 56)

#### **BAB IX**

#### **KETENTUAN SANKSI**

Sanksi Administratif (pasal 57 ayat 1-2)

Ketentuan Pidana (Pasal 58,59,60,61,62,63 ayat 1-4, 64 ayat 1-2, 65 ayat 1-2, 66, 67, 68,69,70,71 ayat 1-5, 72 ayat 1-2, 73 ayat 1-4, 75, 76, 77, 78, ayat 1-3, 79 ayat 1-2, 80 ayat 1-2, 81 ayat 1-2, 82 ayat 1-2, 83 ayat 1-3, 84 ayat 1-4, 85 ayat 1-4, 86 ayat 1-4, 87 ayat 1-3, 88 ayat 1-3, 89, 90).

Dan terakhir kategori lain-lain, yang tidak termasuk dua kategori sebelumnya. Dalam arti lain, bab dan pasal; hanya menjelaskan aturan peralihan dan penutup. Kategori ini yaitu :

#### **BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN** (pasal 91,92)

#### **BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP** (Pasal 93)

Dalam hubungan itulah wacana tentang pornografi dan pornoaksi diletakkan sebagai alat untuk menunjukkan terhadap muatan-muatan RUU anti pornografi dan pornoaksi yang di satu sisi bisa saja mencakup nilai-nilai yang mendorong kuatnya gerakan moral masyarakat, atau bisa juga muatan-muatannya belum menampakkan relevansinya secara ideal.

Dalam hubungan itulah wacana yang berkembang di masyarakat diletakkan sebagai alat untuk melihat muatan-muatan RUU anti pornografi dan pornoaksi dan beberapa pasal-pasal yang dianggap controversial, dan perlu diadakan perubahan, yang di satu sisi bisa

saja mencakup nilai-nilai yang mendorong perubahan pada masyarakat, atau bisa juga muatan-muatannya belum menampakkan relevansinya secara ideal.

### MUATAN RUU APP

Jika kita cermati, secara garis besar muatan-muatan yang ada dalam RUU anti pornografi dan pornoaksi masih ada beberapa pasal yang perlu penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan kerancuan dan persepsi yang berbeda sehingga dianggap memihak kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Substansi dasar yang dijadikan argumentasi yaitu:

1. **Bab 1 pasal 1** menjelaskan tentang definisi atau pengertian pornografi dan pornoaksi baik yang lewat media maupun yang tidak. Definisi inilah yang menuai kontroversi karena dianggap melanggar privasi individu dan mengancam pluralism. **Pasal 2 dan 3** mengenai larangan pembuatan dan penayangan pornografi yang bertujuan menegakkan moralitas dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Bab 2 pasal 4 sampai 24** tentang pornografi yang lebih menekankan pada larangan-larangan pada media massa baik cetak maupun elektronik dan film yang menampilkan pornografi sesuai yang dimaksud. **Pasal 25 sampai 33** berisi larangan tentang pornoaksi baik di media massa maupun di masyarakat.
3. **Bab 3** tentang pengecualian dan perizinan. Penyebaran dan penggunaan pornografi dibolehkan jika hal-hal tertentu seperti pendidikan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan, pengobatan gangguan kesehatan. Setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, rumah sakit dan/ atau lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah. Lihat **pasal 34 dan 35 ayat 1 dan 2**. Pengecualian juga berlaku untuk cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan; seperti kegiatan seni, kegiatan olah raga, atau tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan. Dengan berlatar pada keberagaman budaya yang ada, nilai-nilai pluralism bisa diwujudkan. Bersentuhan dengan budaya berarti menempatkan diri sebagai warga negara yang ersikap toleran, anti kekerasan, dan humanis terhadap sesame warga negara. Budaya

- adalah seni interaksi social. Jelas dalam bab ini RUU APP menjunjung tinggi pluralisme dan melindungi budaya masyarakat.
4. Pornografi bukan tidak boleh diproduksi atau diedarkan, perizinan dibolehkan menurut ketentuan yang berlaku. **Lihat pasal 37, 38, dan 39.** Penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan, oleh badan dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus; penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup; barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ini berarti masih dibukanya peluang untuk pornografi dalam batas-batas dan fungsi tertentu, tetapi masyarakat terutama anak-anak perlu dilindungi dari dampak pornografi tersebut.
  5. Adanya sanksi pidana bagi mereka yang secara sadar dan langsung melanggar aturan RUU APP, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya. **Lihat bab 9 pasal 58 sampai 90.**

## VII. PENUTUP

Bahwa menariknya RUU APP untuk diperhatikan dikarenakan hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pornografi dan pornoaksi timbul karena terdapat nilai-nilai patrilineal dan komersialisme yang dianut dan berkembang dalam pesan bermedia.

Regulasi media yang dijelaskan melalui pembuatan RUU APP jika dicermati secara seksama mencerminkan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan menjamin pluralism pada masyarakat Indonesia untuk mendukung transformasi social pada perubahan sikap, nilai, dan kesadaran kritis warga negara. Dengan demikian, setelah melalui analisa 'sejenak' pada RUU APP, paling tidak ada dua hal mendasar yang menarik;

**Pertama**, RUU APP tidak membelenggu atau menghancurkan budaya tertentu dalam masyarakat Indonesia, karena jelas disebutkan dalam pasal mengenai perkecualian bahwa budaya tertentu dilindungi dan telah boleh dijalankan sesuai adat yang berlaku.

**Kedua**, RUU APP justru mendorong terbangunnya nilai pluralism di warga negara. Pluralisme juga disebut sebagai penguatan nilai-nilai komunitarianisme. Berasal dari komunitas, ruang cerdas yang berakar pada kekuatan-kekuatan warga pada level komunitas. Lawan dari puritanisme. Karena muatan dari RUU APP mengkomodir semua kepentingan tanpa memihak golongan tertentu yang selama ini dicurigai oleh sebagian kalangan. Kandungan pada dua hal mendasar tersebut sesungguhnya yang menjadi pra-syarat bagi terbangunnya kekuatan pluralism yang mapan bagi masyarakat Indonesia dan membangun moralitas bangsa dengan mengatur serta menertibkan peredaran pornografi yang sudah sangat mengkhawatirkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Blackburn. 1994. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press. New York.
- Mikko Lahtinen. 2009. *Politics and Philosophy*. The Netherlands Publishing.
- Quatin Hoare. 1978. *Antonio Gramsci: Selecting from Political Writing (1921-1926)*. The Camelot Press. London.
- Stewart Little John. 1998. *The Theories of Human Communication*. Roulledge. New York.
- Durlauf and Blume. *The New Palgrave Dictionary of Economy*. Palgrave McMillan.

#### Jurnal

- Megawati Wahjudianata dalam *Jurnal Ilmiah Scriptura*. Vol. 1 No. 1. Januari 2007.
- Nawiroh Vera hal. 19. Dalam *Jurnal Universitas Budi Luhur*, volume 2, Nomor 3, September 2007.
- Lihat Pawito. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2008.

#### Internet

- [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id). Diakses tanggal 21 Juni 2012.
- [http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://www.wikipedia.com/id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi)  
Diakses tanggal 12 September 2012.
- <http://www.srb/Archieves1{13}.Htm>. Diakses tanggal 20 Oktober 2012.